



## Studi Antisipasi Perilaku Pelecehan Seksual Oleh Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Mulawarman

Nurul Hikmah<sup>1\*</sup>, A. Hardoko<sup>2</sup>, M. Jamil<sup>3</sup>, Novita Majid<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

**Abstract.** Higher education is a scientific institution which has the task of carrying out education and teaching above secondary level as well as providing education and teaching based on Indonesian national culture in a scientific manner. Sexual harassment behavior is an act of harassment that can occur directly or indirectly. Where the action involves another person in unwanted sexual activity, either verbally, or actions carried out by someone to control or manipulate another person.

In general, the perpetrator of sexual harassment feels that he has power that can dominate the victim, and instills that there is nothing the victim can do, because the perpetrator has certain power. Sexual harassment on campus occurs due to a legal vacuum in preventing, handling and protecting victims of sexual harassment in the tertiary environment. In cases of sexual harassment that occur among students, it can occur due to a lack of education and counseling regarding sexual activity, it can also be caused by environmental factors where the perpetrator of the harassment feels they have the opportunity to carry out acts of harassment in the university environment.

This research was conducted using qualitative methods which included observation, in-depth interviews, researchers have explored the nuances and complexities related to these issues, and researchers are ready to understand perceptions and anticipatory strategies regarding whether or not the Pancasila and Citizenship Education (PPKn) study program can help in handling sexual harassment by PPKn students at FKIP Mulawarman University.

**Keywords :** Anticipation, College, Sexual Harassment Behavior.

**Abstrak:** Perguruan tinggi, merupakan lembaga ilmiah yang memiliki tugas menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran di atas perguruan tingkat menengah serta memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia secara ilmiah. Perilaku pelecehan seksual merupakan salah satu tindak pelecehan yang bisa terjadi secara langsung atau tidak langsung. Dimana tindakan tersebut melibatkan orang lain dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki, baik secara lisan, ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain.

Pada umumnya, pelaku pelecehan seksual merasa bahwa ia memiliki sebuah kekuasaan yang dapat mendominasi korban, dan menanamkan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan oleh korban, karena pelaku memiliki kekuasaan tertentu. Pelecehan seksual di kampus, terjadi akibat kekosongan hukum dalam pencegahan, penanganan dan perlindungan korban pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pada kasus pelecehan seksual yang terjadi dikalangan mahasiswa, dapat terjadi karena kurangnya edukasi dan penyuluhan mengenai aktifitas seksual, dapat juga disebabkan oleh faktor lingkungan dimana pelaku pelecehan merasa memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan pelecehan di lingkungan perguruan tinggi.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis metode kualitatif yang di sertai observasi, wawancara mendalam, peneliti telah menggali nuansa dan kompleksitas terkait isu-isu ini, serta peneliti siap memahami persepsi dan strategi antisipasi terkait mampu atau tidaknya program studi dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ini membantu dalam penanganan pelecehan seksual oleh mahasiswa dan mahasiswa PPKn di FKIP Universitas Mulawarman.

**Kata Kunci :** Antisipasi, Perguruan Tinggi, Perilaku Pelecehan Seksual.

## **1. PENDAHULUAN**

Terdapat dalam Undang-Undang yang mengatur tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pada UU TPKS, ini telah di perkuat kembali dengan ketentuan yang telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan memberikan mekanisme yang lebih efektif untuk penanganan kasus-kasus pelecehan seksual. Selain UU TPKS, pelaku pelecehan seksual juga dapat dijerat dengan UU ITE jika perbuatannya dilakukan di media sosial. UU ITE ini mengatur tentang asusila atau perbuatan yang tidak senonoh yaitu, terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi : Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Pembelaan negara dilakukan sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing.

Wartoyo, dkk., (2023) mengatakan bahwa pelecehan atau kekerasan seksual merupakan isu yang memengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan Pusat Studi Hukum Perempuan dan Anak (PuSHPA) Mahasiswi seringkali menghadapi risiko pelecehan seksual yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka secara fisik, emosional, dan akademis. Oleh karena itu, penelitian tentang antisipasi perilaku pelecehan seksual pada mahasiswa menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan lebih banyak tentang bagaimana cara untuk mengantisipasi perilaku pelecehan seksual di lingkungan kampus. Dengan pemahaman yang lebih baik, di harapkan perguruan tinggi dapat menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan mendukung bagi seluruh mahasiswa.

Adapun kasus yang terjadi saat ini, Adriana Venny seorang Aktivis perempuan dengan adanya dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Universitas Pancasila disebut sebagai “Kasus pertama yang menjerat pejabat tertinggi di Kampus”. Polisi harus segera menguak kejahatan tersebut, ujar aktivis perempuan tersebut. Berdasarkan fenomena yang terjadi di kampus FKIP Universitas Mulawarman saat ini yaitu, pelecehan seksual secara non-verbal yang terjadi di kampus FKIP Banggeris Universitas Mulawarman adalah salah satu dari pelaku yang dengan sengaja menunjukkan alat vitalnya ke mahasiswi. Kemudian pada kasus kedua, yaitu terjadinya perilaku pelecehan seksual kembali secara verbal berupa, catcalling di kampus FKIP Gunung Kelua Universitas Mulawarman terhadap korban mahasiswi yang melihat kejadian tersebut.

Adapun Undang-Undang yang mengatur tindakan perilaku pelecehan seksual ini pun telah dibentuk peraturan oleh Menteri Pendidikan Budaya dan Riset Teknologi No.30 Tahun 2021, tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Oleh sebab itu, peneliti disini

berharap mampu menjawab adanya permasalahan pada penanganan dan antisipasi yang tepat pada kasus-kasus pelecehan seksual.

Referensi penelitian sebelumnya dan kerangka teori yang relevan akan menjadi landasan dalam menggali informasi lebih lanjut mengenai studi antisipasi perilaku pelecehan seksual pada mahasiswi PPKn FKIP Universitas Mulawarman. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan mendukung bagi seluruh mahasiswa.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku pelecehan seksual pada mahasiswa dan mahasiswi, diharapkan perguruan tinggi dapat merancang program pencegahan dan penanganan yang lebih efektif. Semoga penelitian ini dapat membantu menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan mendukung bagi seluruh mahasiswa. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terjadi perubahan paradigma dalam menghadapi pelecehan seksual di kalangan mahasiswi, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab mahasiswa dalam menanggulangnya.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Perilaku Pelecehan Seksual**

Menurut Komnas Perempuan, perilaku pelecehan seksual adalah tindakan seksual fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Hal ini termasuk seperti siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan, dan mungkin menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. (Komnas Perempuan, 2022)

Maulinda, (hal 2024) mengatakan pada umumnya pelaku pelecehan seksual merasa bahwa ia memiliki sebuah kekuasaan yang dapat mendominasi korban, dan menanamkan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan oleh korban, karena pelaku memiliki kekuasaan tertentu. Pelecehan seksual di kampus, terjadi akibat kekosongan hukum dalam pencegahan, penanganan dan perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pelecehan seksual bisa terjadi pada siapa saja serta kapan saja. Pelecehan seksual ini sudah terlalu sering terjadi dalam kehidupan secara umum, baik di lingkungan keluarga, lingkungan akademik, lingkungan perguruan tinggi, lingkungan masyarakat, kantor, maupun dengan teman sebaya. Korban pada perilaku pelecehan seksual ini banyak terjadi pada seseorang yang tidak mampu melawan, dan tidak memiliki kemampuan dalam pertahanan baik secara mental

maupun fisik. Pelecehan seksual bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk dalam lingkup pendidikan dan perguruan tinggi.

Oleh sebab itu, perilaku pelecehan seksual bisa terjadi kapan saja tanpa mengenal waktu dan tempat. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara memberikan perlawanan terhadap pelaku pelecehan seksual. Puspytasari, (2022) mengatakan bahwa ketika menyadari teman atau saudara anda mengalami tindakan kekerasan seksual dengan harus segera dilaporkan ke pihak berwajib dan ditindaklanjuti meskipun belum dapat menjelaskan bagaimana teknis pelaporan dan tindak lanjutnya. Selain itu, korban harus diberi dukungan secara mental, serta membantu korban mengumpulkan bukti dan mendorong korban untuk mencari bantuan lembaga tentang kekerasan seksual di kampus seperti lembaga Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) di lingkungan perguruan tinggi.

Kasus-kasus pelecehan seksual ini sudah seringkali terjadi di kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, masyarakat. Pelecehan secara umum dialami oleh orang-orang yang tidak berdaya, khususnya terhadap perempuan. Hal ini bisa terjadi karena tata nilai umum sosial yang memosisikan perempuan sebagai makhluk tak berdaya dan di pandang lebih rendah di bandingkan laki-laki. Oleh sebab itu, sebagian besar masyarakat sampai saat ini masih menilai kaum perempuan sebagai kaum marginal, dan menjadi budak oleh kaum laki-laki.

### **Pengetahuan Pelecehan Seksual Terhadap Jenis Kelamin**

Pengetahuan pelecehan seksual terhadap jenis kelamin melibatkan pemahaman tentang bagaimana pelecehan seksual ini mempengaruhi individu berdasarkan jenis kelamin. Adapun perbedaan pengalaman berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut.

#### **1. Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan**

##### **a. Prevalensi**

Perempuan lebih dominan menjadi korban pelecehan seksual di bandingkan laki-laki. Berdasarkan data dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar korban pelecehan seksual adalah perempuan.

##### **b. Bentuk Pelecehan**

Perempuan sering mengalami berbagai bentuk pelecehan seksual, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual di tempat kerja, lingkungan kampus, serta di ruang publik.

c. Dampak Psikologis dan Fisik

Dampak perilaku pelecehan seksual terhadap perempuan ini bisa sangat serius, termasuk mencakup trauma psikologis, gangguan stres pasca trauma (PTSD), depresi, kecemasan, serta masalah-masalah kesehatan fisik seperti cedera dan penyakit menular seksual lainnya.

2. Pelecehan Seksual Terhadap Laki-laki

a. Prevalensi

Meskipun laki-laki lebih jarang menjadi korban pelecehan seksual dibandingkan perempuan, mereka tetap berisiko mengalami kekerasan seksual. Prevalensi pelecehan seksual terhadap laki-laki sering kali kurang dilaporkan.

b. Bentuk Pelecehan Seksual

Laki-laki dapat mengalami pelecehan seksual dalam bentuk pemerkosaan, hubungan seksual, kekerasan, dan eksploitasi seksual. Pelecehan ini bisa terjadi di berbagai konteks, termasuk penjara, tempat kerja, dan dalam hubungan intim.

c. Dampak Psikologis dan Fisik

Dampak pelecehan seksual terhadap laki-laki yaitu mencakup trauma psikologis, rasa malu, stigma, serta masalah kesehatan fisik. Laki-laki korban pelecehan seksual seringkali menghadapi hambatan tambahan dalam mencari bantuan karena norma sosial dan stigma.

### **Jenis Perilaku Pelecehan Seksual**

Berdasarkan dalam UU Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 yang berisi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini mencakup berbagai jenis kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikis, perundungan, pelecehan seksual, serta diskriminasi dan intoleransi. Adapun tujuan dari peraturan ini adalah untuk menciptakan pencegahan dan penanganan. Peraturan ini menggantikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang sebelumnya hanya berfokus pada kekerasan seksual.

Quran, R. (480-486) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 8 (15) Terdapat di dalam Pasal 5 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 peraturan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi ditentukan jenis-jenis kekerasan seksual sebagai berikut.

- 1) Perilaku pelecehan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non fisik dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- 2) Perilaku pelecehan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 21 jenis daripada pelecehan seksual diantaranya;
  - a. Menyampaikan ujaran yang mendeskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban.
  - b. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan siapa saja tanpa persetujuan korban
  - c. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban.
  - d. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman.
  - e. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban meskipun sudah dilarang korban.
  - f. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.
  - g. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.
  - h. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.
  - i. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi.
  - j. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban.
  - k. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual.
  - l. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau dengan sengaja menyentuh bagian tubuh korban tanpa persetujuan korban.
  - m. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban.
  - n. Memaksa korban untuk melakukan kegiatan seksual.
  - o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa seksual.
  - p. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi.
  - q. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin.
  - r. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi.

- s. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil.
- t. Membiarkan terjadinya pelecehan seksual dengan sengaja.
- u. Melakukan perbuatan pelecehan seksual lainnya.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik suatu garis besar bahwa, perilaku pelecehan seksual ini merupakan suatu tindakan yang menggunakan fisik, non fisik, dan verbal yang terjadi jika seseorang (korban) merasa terpaksa jika melakukan suatu hal di luar daripada kehendaknya.

### **Antisipasi Terhadap Perilaku Pelecehan Seksual**

Wartoyo (2021) mengatakan, bahwa antisipasi terhadap perilaku pelecehan seksual merupakan salah satu upaya tindakan preventif dan responsif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelecehan atau pun kekerasan seksual serta memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban. Antisipasi sendiri memiliki sinonim yang berarti pencegahan, maka upaya yang seharusnya dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi sebelum terjadinya hal yang tidak diinginkan salah satunya adalah dengan melakukan upaya pemeriksaan. Upaya pemeriksaan ini adalah upaya berupa tindakan, cara, proses yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk menindaklanjuti laporan pelecehan seksual di lingkungan kampus dan perguruan tinggi.

Karena pada umumnya seringkali yang menjadi korban dari perilaku pelecehan seksual ini adalah perempuan, terutama di Lingkungan Kampus. Pelecehan dan Kekerasan seksual secara umum dialami oleh orang-orang yang tidak berdaya, khususnya terhadap perempuan. Pelecehan terhadap perempuan menjadi hal yang sangat menakutkan, tidak saja bagi dirinya sendiri tetapi juga keluarga dan masyarakat.

Selain disebabkan oleh faktor relasi kuasa di lingkungan kampus, tindakan pelecehan seksual dan perilaku menyimpang ini juga bisa terjadi karena tata nilai umum di aspek sosial dan politik yang masih memposisikan kaum perempuan ini sebagai makhluk yang lemah dan di pandang rendah oleh laki-laki. Kejahatan pelecehan seksual pada dasarnya merupakan suatu kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Pelecehan seksual terhadap perempuan adalah suatu tindakan yang tidak manusiawi. Perempuan berhak menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan di segala bidang.

Salah satu bentuk upaya penanganan dan antisipasi yaitu, terdapat pada pengaturan dan penyelesaian kejahatan pelecehan seksual di perguruan tinggi sudah di atur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menjadi dasar hukum bagi perguruan tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2). Setelah di turunkan peraturan

tersebut, maka di tekankan kembali di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005, tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yang dibentuk dalam rangka antisipasi pencegahan dan penanggulangan atau penyelesaian masalah pelecehan seksual terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk pelecehan yang di lakukan terhadap perempuan, yaitu oleh badan yang membentuk dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Berdasarkan penelitian pada tahun (2023) oleh Wartoyo, dengan judul “Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila”, menjelaskan bahwa pelecehan atau kekerasan seksual adalah suatu tindakan di mana pelaku merampas hak asasi manusia dan merampas hak korban.

Perilaku pelecehan seksual sudah sering terjadi, antara lain karena pelaku yang tidak memahami pentingnya nilai-nilai dari Pancasila. Pentingnya nilai Pancasila tersebut sangat diperlukan bagi kehidupan masyarakat dan juga mahasiswa-mahasiswi di perguruan tinggi terutama sebagai pedoman hidup sehari-hari dan sebagai pola tingkah laku di masyarakat.

Nilai-nilai Pancasila ini mengandung pada nilai-nilai luhur dan harus di implementasikan dengan baik. Berdasarkan pada fenomena yang ada di dalam penelitian sebelumnya, maka penulis sekarang menemukan permasalahan, keresahan dan tujuan penelitian yang cukup sama dengan penelitian sebelumnya yaitu, peneliti tersebut menulis judul “*Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila*” dengan mengangkat tujuannya untuk dapat memberikan pengetahuan akan kesadaran mahasiswa untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terutama untuk menjaga diri agar tidak terjadi kekerasan seksual di perguruan tinggi.

### **3. METODOLOGI**

#### **Definisi Konsepsional**

Berdasarkan penelitian sebelumnya hasil dari para ahli mengemukakan bahwa definisi konsepsional dalam penelitian ini melibatkan pemahaman yang mendalam mengenai konsep-konsep kunci seperti "Perilaku Pelecehan Seksual" dan "Antisipasi" di kalangan mahasiswa perguruan tinggi terutama pada mahasiswa ppkn fkip universitas mulawarman. Perilaku pelecehan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dan sebagai bentuk tindakan paksaan, termasuk pelecehan, pemerkosaan, kekerasan, dan eksploitasi seksual. Antisipasi ini mengacu pada langkah-langkah preventif yang diambil untuk mencegah terjadinya tindakan atau perilaku pelecehan seksual, baik melalui pendidikan, kebijakan, atau intervensi lainnya. Definisi konsepsional ini akan

didasarkan pada teori-teori yang ada dan literatur sebelumnya mengenai pelecehan atau kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan perguruan tinggi.

### **Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan penentuan batasan-batasan dalam penelitian. Di dalam penelitian ini menghendaki ditetapkan adanya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, batas menentukan kenyataan jamak yang kemudian mempertajam fokus. Kedua, penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus (Sugiyono, 2018:209).

Dalam penelitian ini fokus penelitian berfokus pada, peneliti berharap mampu mencari solusi antisipasi terbaik dalam mencegah kasus pada pelecehan seksual di kampus dan perguruan tinggi dengan bantuan dan kerjasama dari tim mahasiswa dan di dukung oleh perguruan tinggi. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan diri dari berbagai kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan dengan merencanakan langkah-langkah preventif. Pada penelitian ini penulis telah menentukan fokus masalah yang akan diangkat, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana antisipasi perilaku pelecehan seksual pada mahasiswa ppkn fkip universitas mulawarman ?
2. Bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap perilaku pelecehan seksual ?
3. Bagaimana sikap yang di ambil oleh mahasiswa terkait dengan perilaku pelecehan seksual ?

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Creswell (2019:3) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah kemanusiaan atau masalah sosial. Lebih lanjut Creswell (2019:3) menjelaskan bahwa di dalam proses penelitian kualitatif, melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan dan prosedurnya, mengumpulkan data-data yang spesifik dari para partisipan atau narasumber, menganalisis data secara induktif mulai dari tema khusus ke tema umum, dan menafsirkan makna data.

Penelitian kualitatif adalah suatu strategi inquiri yang menekankan pada pencarian suatu makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol ataupun deskripsi mengenai suatu fenomena, fokus dan multimetode, yang bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas

atau value, menggunakan beberapa cara atau langkah, serta disajikan dalam bentuk naratif (Sugiyono, 2018:2).

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang digunakan dalam penelitian guna untuk memahami makna akan fenomena yang terdapat di lapangan.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi PPKn FKIP Universitas Mulawarman Jl. Bangeris No.89, Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75243.

#### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan di mulai dari tahap pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Observasi sampai dengan tahap penyelesaian yaitu dimulai pada Desember 2024 – Maret 2025.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menemukan temuan hasil sebagai berikut.

#### **1. Antisipasi Mahasiswa Dengan Berpakaian Sopan dan Rapi**

Yunita Rizki, Dedi Supriadi (2019) Pakaian mahasiswa yang sopan dan rapi di lingkungan kampus bukan hanya mencerminkan nilai-nilai pribadi dan profesionalisme, tetapi juga berperan dalam membangun atmosfer yang mendukung terciptanya ruang akademik yang nyaman dan bebas dari perilaku pelecehan seksual. Ketika mahasiswa berpakaian dengan cara yang sesuai dan menghormati norma sosial dan budaya, mereka menunjukkan rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain yang secara tidak langsung mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku pelecehan seksual.

Dalam konteks antisipasi terhadap perilaku pelecehan seksual, berpakaian sopan juga harus diimbangi dengan kesadaran tentang hak asasi dan batasan dalam berinteraksi sosial. Penelitian ini juga menekankan pada pentingnya pendidikan tentang perilaku yang tepat di kampus, serta penguatan nilai-nilai penghargaan terhadap perbedaan, sehingga mahasiswa bisa lebih sensitif dan peduli terhadap hak dan keselamatan sesama mahasiswa, terlepas dari cara berpakaian mereka.

Agung Wibowo, Arief Budiman (2020) mengatakan bahwa pendidikan mengenai etika berpakaian dan sikap menghargai sesama adalah hal yang penting dalam mencegah terjadinya perilaku pelecehan seksual. Kampus sebagai tempat belajar perlu menjadi wadah bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana cara berpakaian yang baik sesuai dengan konteks dan situasi, serta menyadari pentingnya menjaga sikap dan perilaku mereka dalam setiap interaksi.

Wartoyo, 2021 Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang dilakukan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif. Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, penyelenggara pendidikan tinggi wajib memastikan terbangunnya budaya akademik yang meliputi keseluruhan sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi. Pengembangan budaya akademik menurut Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi dilakukan melalui interaksi sosial berdasarkan prinsip kesetaraan (non-diskriminatif).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional berisikan tentang fungsi dalam pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b UU TPKS, pelecehan seksual yang dilakukan secara non-fisik dan dilakukan secara fisik termasuk dalam golongan tindak pidana kekerasan seksual.

Maka, pentingnya dalam hal ini Mahasiswa yang berpakaian sopan dan rapi tidak hanya menunjukkan kedisiplinan dan rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain, tetapi juga berkontribusi pada upaya menciptakan lingkungan kampus yang aman dan nyaman, jauh dari perilaku pelecehan seksual. Oleh karena itu, selain pendidikan tentang pentingnya etika berpakaian, kampus perlu menanamkan nilai-nilai sosial yang menghargai hak asasi dan batasan pribadi, guna menciptakan ruang belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan atau pelecehan seksual. Yunita Rizki, Dedi Supriadi (2019)

## 2. Mahasiswa Menjaga Diri Dari Batasan Norma-Norma

Menjaga batasan diri berarti, mahasiswa memiliki kontrol terhadap perilaku, perkataan, serta tindakan dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam konteks interaksi sosial di lingkungan kampus, batasan diri mencakup diantaranya:

a. Batasan fisik

Contohnya seperti, menjaga jarak dan tidak melakukan kontak fisik yang tidak diinginkan terhadap teman sebaya, ataupun terhadap staff Pendidik di lingkungan kampus.

b. Batasan emosional

Contohnya seperti, memahami dengan baik kapan dan bagaimana mengekspresikan diri agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan sosial di lingkungan kampus.

c. Batasan komunikasi

Yaitu seperti, menjaga kata-kata dan topik pembicaraan agar tetap sopan dan menghindari daripada pembicaraan konteks seksual di lingkungan kampus.

d. Batasan digital/media

Yaitu membatasi interaksi di ranah media sosial agar tetap dalam koridor dan kondisi yang wajar, termasuk tidak mengirim pesan atau gambar yang bersifatnya mengganggu.

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa, Perilaku pelecehan seksual merupakan bentuk hubungan seksual yang dipaksakan. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan manifestasi dari perilaku seksual yang menyimpang dan tidak pantas dilakukan yang dapat mengakibatkan kerugian dan merusak ketentraman bersama. Perilaku pelecehan seksual juga dapat dianggap sebagai setiap perbuatan yang merusak, merendahkan, dan menimbulkan hasrat seksual kemampuan reproduksi seseorang di luar daripada kehendaknya.

Menurut pandangan Foucault, (2022) Perilaku pelecehan seksual dapat disebabkan oleh variabel-variabel penting seperti kekuasaan, struktur sosial dan tujuan kekuasaan. Ketika ketiga hal ini digabungkan, itu dapat mengarah pada niat kekerasan seksual. Jika salah satu dari ketiganya tidak muncul, maka tidak ada kekerasan seksual. Institusi pendidikan yang seharusnya menjadi lingkungan tumbuh kembang peserta didik dalam pengembangan literasi dan soft skill, seharusnya menjadi lingkungan yang tenang dan damai bagi mereka. Namun, hal ini tampaknya tidak mempengaruhi korban pelecehan seksual terhadap perempuan. Apalagi jika menyangkut perilaku pelecehan seksual. Kejadian seperti itu nyata dan umum baik di lingkungan sekolah, tempat bekerja, maupun universitas seperti di lingkungan kampus perguruan tinggi.

Sebagian besar korban tidak berani melapor atau angkat bicara karena stigma sosial terhadap korban pelecehan seksual ini masih sangat kuat, apalagi perilaku pelecehan seksual dilakukan oleh orang-orang yang lebih berpengaruh dalam komunitas lingkup Pendidikan. Pemerintah telah karena mengembangkan kebijakan, Undang-Undang dan organisasi yang

melindungi perempuan untuk memerangi kasus pelecehan seksual yang meluas terhadap korban perempuan.

Sebagai pencegahan, perlindungan ini harus datang dari dalam diri wanita. Namun, strategi ini jelas bukan yang paling efektif untuk melawan dan mengatasi perilaku pelecehan seksual, masalah harus diselesaikan pada sumbernya. Para pelaku berada di pusat masalah. Pelaku pelecehan seksual ini membutuhkan “pengobatan” dan “pemulihan” sebagai tindakan pencegahan dan penyembuhan. Sumber paling mendasar yang perlu "diperhatikan" adalah mereka yang melakukan pelecehan. Melawan mendorong sistem kesetaraan patriarki gender dan dalam masyarakat merupakan langkah terpenting untuk mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Maka setiap orang harus menanamkan sikap manusiawi dan membudayakan nilai-nilai kemanusiaan untuk memperlakukan setiap orang sebagai manusia.

Penanggulangan perilaku pelecehan seksual terhadap perempuan terjadi dalam sistem hukum dengan memperkuat undang-undang perlindungan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan akan adanya Hak Asasi Manusia (HAM) harus dituangkan dalam undang-undang. Korban pelecehan seksual di universitas tidak hanya orang berpakaian terbuka. Terjadinya kekerasan seksual tidak ada sangkut pautnya dengan pakaian perempuan, melainkan imajinasi atau pemikiran pelaku kekerasan seksual. Kebanyakan perempuan seharusnya menghindari pelecehan seksual, namun sangat jarang seseorang diajari atau dilatih untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas karena masyarakat belum terbuka terhadap pendidikan seks. Kurangnya pedoman dan kurangnya perlakuan yang tepat dan bahkan sanksi bagi pelaku kekerasan berarti hanya ada sedikit tindak lanjut untuk melaporkan ketika seseorang masuk.

Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Universitas yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek), merupakan perangkat untuk bentuk daripada pencegahan dan penanganan pada perilaku pelecehan seksual yang sering terjadi di lingkungan universitas perguruan tinggi. Tujuan peraturan ini yaitu digunakan untuk memberikan perlindungan hak setiap warga negara atas pendidikan yang dilindungi dengan mencegah dan menangani akan perilaku pelecehan seksual di kampus perguruan tinggi.

Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, merupakan langkah awal untuk menjawab daripada keprihatinan Mahasiswa, Dosen, dan seluruh Staff Tenaga Kependidikan serta penyelenggara Universitas dan Masyarakat tentang meningkatnya kasus-kasus pada perilaku pelecehan seksual di lingkungan Universitas dan Perguruan Tinggi. Permendikbud Ristek PPKS ini diakui rinci dalam mengatur langkah-langkah kunci pencegahan dan penanganan perilaku pelecehan seksual di Universitas dan Perguruan Tinggi. Selain daripada

itu, hal tersebut dapat membantu pimpinan Universitas dalam mengambil langkah tambahan untuk mencegah terulangnya kembali perilaku pelecehan seksual di lingkungan Akademik.

Demikian di dalam undang-undang pun telah dibentuk mengenai Hak-Hak korban pada perilaku pelecehan seksual terutama di lingkungan perguruan tinggi yang telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 11 dan 12 Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan perguruan tinggi, yaitu :

Pasal 11 :

1. Ayat (1); Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (a) diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.
2. Ayat (2); Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;
  - a. Pendampingan Konselling
  - b. Layanan Kesehatan
  - c. Bantuan Hukum
  - d. Advokasi dan/atau
  - e. Bimbingan sosial dan rohani.
3. Ayat (3); Dalam hal, Korban atau Saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
4. Ayat (4); Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban atau Saksi.
5. Ayat (5); Dalam hal Korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) “maka persetujuan dapat diberikan oleh orang tua atau wali Korban atau pendamping.”

Pasal 12 :

1. Ayat (1); “Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (b) diberikan kepada Korban atau Saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.”
2. Ayat (2); “Pelindungan kepada Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;
  - a. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa.
  - b. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

- c. Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum.
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas.
- e. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan.
- f. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan.
- g. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban.
- h. Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana.
- i. Gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan.
- j. Penyediaan rumah aman dan/atau
- k. Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.”

Mengenai kewajiban korban tersebut, Korban wajib menjalani masa pemulihan yang telah disediakan oleh lembaga kependidikan, yang mana telah diatur dalam Pasal 20 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, yaitu sebagai berikut.

Pasal 20 :

1. Ayat (1); Pemulihan kepada Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (d) berupa :
  - a. Tindakan medis
  - b. Terapi fisik
  - c. Terapi psikologis dan/atau
  - d. Bimbingan sosial dan rohani.
2. Ayat (2); Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan :
  - a. Dokter/tenaga kesehatan lainnya
  - b. Konselor
  - c. Psikolog
  - d. Tokoh masyarakat
  - e. Pemuka Agama; dan/atau
  - f. Pendamping lainnya sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban penyandang disabilitas.
3. Ayat (3); “Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban.”

4. Ayat (4); “Dalam hal saksi pelapor mengalami stress traumatis sekunder (secondary traumatic stress), pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan berdasarkan persetujuan saksi. ”

Maka, upaya pengaturan antisipasi dan penyelesaian kekerasan seksual di perguruan tinggi tersebut telah berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

### 3. Mahasiswa Menjaga Pergaulan Terhadap Lawan Jenis Secara Normatif

Menjaga pergaulan terhadap lawan jenis secara normatif artinya membangun hubungan sosial yang baik, saling menghormati, dan tidak melanggar batasan pribadi seseorang. Hal ini mencakup seperti aspek fisik, komunikasi, dan etika dalam berinteraksi. Pergaulan yang sehat antara mahasiswa dan mahasiswi didasarkan pada norma sosial, nilai-nilai moral, dan pemahaman terhadap batasan pribadi sehingga tidak ada pihak yang merasa tidak nyaman atau terintimidasi dalam interaksi yang terjadi.

Perilaku pelecehan seksual di lingkungan kampus menjadi isu yang harus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk Mahasiswa. Dalam penelitian ini yang diberi judul, “Studi Antisipasi Perilaku Pelecehan Seksual Oleh Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Mulawarman” terdapat langkah preventif yang dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi dari pada perilaku pelecehan seksual di lingkungan kampus, termasuk salah satunya menjaga pergaulan terhadap lawan jenis. Hal ini merupakan salah satu cara efektif untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan bebas dari tindakan yang tidak pantas.

Maka, tugas dari seorang mahasiswa dan mahasiswi di perguruan tinggi yaitu penting untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab penuh dalam menjaga pergaulan terhadap lawan jenis akan lebih mampu menghindari potensi akan perilaku pelecehan seksual serta mampu dengan membangun hubungan sosial yang sehat dan penuh akan rasa hormat.

Menjaga pergaulan dengan lawan jenis memiliki peran yang penting dalam mencegah dan mengantisipasi terjadinya perilaku pelecehan seksual. Berikut beberapa peran diantaranya:

- a) Mencegah Kesalahpahaman Interaksi
  1. Menghindari tindakan atau perkataan yang bisa dianggap menggoda ataupun melecehkan.
  2. Tidak melakukan kontak fisik yang tidak diperlukan dan tidak mendapatkan izin dari pihak lain.

b) Menciptakan Lingkungan Kampus yang Aman dan Nyaman

1. Dengan adanya batasan yang jelas dalam pergaulan, mahasiswa akan merasa lebih aman dan dihormati dalam interaksi sosial mereka.
2. Menghindari budaya toxic seperti, normalisasi perilaku pelecehan dalam bentuk candaan atau pergaulan bebas yang tidak terkontrol.

c) Meningkatkan Kesadaran akan Batasan Diri dan Orang lain

1. Memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan batasan dalam interaksi sosialnya.
2. Menghindari tindakan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau memicu situasi yang tidak diinginkan.

d) Membantu Mencegah Tindakan yang Mengarah pada Perilaku Pelecehan Seksual

1. Dengan menjaga pergaulan yang baik, mahasiswa dapat menghindari situasi yang dapat membuka peluang terjadinya perilaku pelecehan seksual.
2. Menjaga etika dalam bergaul akan membantu mahasiswa untuk tidak terlibat dalam perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Menjaga pergaulan terhadap lawan jenis merupakan langkah penting dalam mengantisipasi dan mencegah perilaku pelecehan seksual di lingkungan kampus. Dengan memahami batasan fisik, komunikasi, dan etika dalam pergaulan, mahasiswa dapat menciptakan lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan saling menghormati.

Selain itu, penting bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk meningkatkan kesadaran akan consent, menjaga batasan dalam interaksi sosial, dan berani melaporkan jika terjadi pelecehan seksual. Dengan adanya kesadaran kolektif dari mahasiswa, dosen, dan pihak kampus, diharapkan lingkungan akademik dapat terbebas dari tindakan pelecehan seksual dan menciptakan budaya pergaulan yang sehat serta penuh rasa hormat.

Franciscus Xaverius Wartoyo, (2021) Mengatakan bahwa kasus-kasus pelecehan seksual cukup sering terjadi di lembaga pendidikan seperti universitas ini merupakan fenomena yang tidak sesuai dengan Pancasila. Hal ini berbeda dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” serta mengabaikan Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu hak untuk hidup bermartabat dan tanpa rasa takut yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28G (1). Konsep perlindungan korban dalam UU TPKS terkait dengan hak-hak korban UU TPKS mewajibkan negara untuk perawatan, perlindungan dan pemulangan korban dan keluarganya yang termasuk dalam penyelenggaraan internal pemerintahan. Dampak yang terkena dari pada ini adalah masalah integral. Harapannya, lembaga negara yang bertugas ini agar dapat memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak korban.

UU TPKS merupakan sebuah peraturan hukum yang mengatur tentang seluruh tindak pidana yang menyangkut kekerasan seksual, yang mengesampingkan peraturan tentang KUHP yang mengatur tentang kekerasan seksual. UU TPKS ini didasari oleh asas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UU TPKS, Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas sebagai berikut :

- 1) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- 2) Non Diskriminasi
- 3) Kepentingan terbaik bagi Korban
- 4) Keadilan
- 5) Kemanfaatan
- 6) Kepastian Hukum

Adapun terdapat Pasal 3 dalam UU TPKS diatur untuk :

- 1) Mencegah segala bentuk kekerasan seksual.
- 2) Menangani, melindungi, dan memulihkan Korban.
- 3) Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku.
- 4) Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual.
- 5) Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

UU TPKS ini mengatur tentang Hak Korban pelecehan seksual yang merupakan salah satu bentuk hak hukum menurut Pasal 66 yang berbunyi “Hak korban adalah hak atas pemeliharaan, perlindungan, dan pemulihan yang diterima, dijalankan, dan dinikmati oleh Korban.”

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia semestinya dapat menjadi tuntutan bagi mahasiswa dan mereka berhak melaporkan segala bentuk perilaku pelecehan seksual yang terjadi. Terlebih lagi dengan adanya peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dapat menjadi dasar pedoman yang menindak tegas persoalan dari perilaku pelecehan seksual di Universitas. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada alinea keempat menyatakan bahwa, tujuan bernegara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Tujuan ini harus dimaknai sebagai bentuk perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga negara yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal di dalam batang tubuh UUD 1945. Dalam pasal 28G Ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak

untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

Warga negara memiliki beberapa hak konstitusional yaitu hak untuk hidup, hak untuk bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan. Hak ini merupakan hak penting yang harus dipenuhi. Perwujudan hak ini juga terkait dengan hak konstitusional lainnya, yaitu hak atas perlindungan dan hak atas keadilan yang harus ditekankan dalam pelaksanaannya terkait dengan perilaku pelecehan seksual. Keterbatasan pada pengaturan kekerasan seksual dalam KUHP juga menyebabkan banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual yang tidak tertangani, pelakunya tidak dapat diadili dan perilaku pelecehan seksual terus terjadi.

Secara empiris, langkah preventif pertama adalah dengan memberikan pemahaman kepada seluruh civitas kampus tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual yang dapat berujung pada perilaku seksual di lingkungan kampus. Sosialisasi bahkan internalisasi ini penting bagi seluruh civitas kampus, khususnya bagi mahasiswa untuk dapat melakukan pencegahan secara mandiri. Model kerja preventif ini merupakan bagian dari nasihat perilaku. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana di lingkungan kampus yang sesuai dengan teknik pengkondisian yang eksplosif, persuasif, dan bermusuhan. Hal ini tidaklah menutup kemungkinan, dengan seiring berkembangnya teknologi era digital saat ini dapat menginspirasi perilaku masyarakat kampus untuk mengubah perilaku yang mengarah pada bentuk perilaku pelecehan seksual. Pelaksanaannya dapat dilakukan pada saat orientasi pertama di Kampus Perguruan Tinggi.

## **5. KESIMPULAN**

Perilaku pelecehan seksual adalah tindakan seksual fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Hal ini termasuk seperti siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan, dan mungkin menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. (Komnas Perempuan, 2022)

Pelecehan seksual yaitu merujuk pada segala bentuk tindakan yang melibatkan perilaku seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik melalui ucapan, tindakan fisik, maupun perilaku lainnya yang menimbulkan ketidaknyamanan atau kerugian bagi korban. Adapun Undang-Undang yang mengatur tindakan perilaku pelecehan seksual ini pun telah dibentuk peraturan oleh Menteri Pendidikan Budaya dan Riset Teknologi No.30 Tahun 2021, tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Oleh sebab itu, peneliti disini berharap mampu

menjawab adanya permasalahan pada penanganan dan antisipasi yang tepat pada kasus-kasus pelecehan seksual.

Oleh sebab itu, perilaku pelecehan seksual bisa terjadi kapan saja tanpa mengenal waktu dan tempat. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara memberikan perlawanan terhadap pelaku pelecehan seksual. Puspitasari, (2022) mengatakan bahwa ketika menyadari teman atau saudara anda mengalami tindakan kekerasan seksual dengan harus segera dilaporkan ke pihak berwajib dan ditindaklanjuti meskipun belum dapat menjelaskan bagaimana teknis pelaporan dan tindak lanjutnya.

Dampak dari pada perbuatan perilaku pelecehan seksual ini terjadi bisa disebabkan karena pelakunya tidak memahami pentingnya nilai dari Pancasila. Pentingnya nilai Pancasila tersebut sangat diperlukan bagi kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai pedoman karena mengandung nilai-nilai yang luhur. Saat hal tersebut mampu dimanifestasikan dalam kehidupan warga sehari-hari, maka apabila ada warga yang menjadi pelaku kejahatan akan menyadari bahwa perbuatannya tidak benar dan mengabaikan sila dalam Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Universitas yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek), merupakan perangkat untuk bentuk daripada pencegahan dan penanganan pada perilaku pelecehan seksual yang sering terjadi di lingkungan universitas perguruan tinggi. Tujuan peraturan ini yaitu digunakan untuk memberikan perlindungan hak setiap warga negara atas pendidikan yang dilindungi dengan mencegah dan menangani akan perilaku pelecehan seksual di kampus perguruan tinggi.

## **Saran**

Dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada seluruh pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, peneliti hendak menyampaikan beberapa saran sebagai upaya untuk mencegah dan mengantisipasi perilaku pelecehan seksual di lingkungan kampus khususnya di Lingkungan Kampus Universitas Mulawarman. Berikut adalah beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini dan hal-hal lainnya yang penulis temukan selama penelitian berlangsung diantaranya :

1. Meningkatkan Kesadaran Mahasiswa
  - a) Mahasiswa perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang batasan pergaulan, etika komunikasi, dan pentingnya menghormati hak setiap individu.

- b) Pihak kampus dapat mengadakan seminar, lokakarya, atau diskusi terkait pencegahan pelecehan seksual.
- 2. Memperketat Regulasi dan Pengawasan di Lingkungan Kampus
  - a) Universitas harus memiliki aturan yang jelas terkait pelecehan seksual serta mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh mahasiswa.
  - b) Perlu adanya pengawasan terhadap lingkungan kampus untuk mencegah tindakan pelecehan, baik secara fisik maupun verbal.
- 3. Mendorong Partisipasi Aktif Mahasiswa dalam Pencegahan Pelecehan
  - a) Mahasiswa PPKn FKIP dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dengan saling mengingatkan dan memberikan edukasi kepada sesama mahasiswa.
  - b) Pembentukan komunitas atau organisasi mahasiswa yang fokus pada pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual bisa menjadi langkah konkret dalam membangun kesadaran bersama.
- 4. Menjalinkan Komunikasi yang Baik antara Mahasiswa dan Pihak Kampus
  - a) Kampus perlu menyediakan layanan bimbingan konseling atau pusat bantuan bagi mahasiswa yang mengalami atau mengetahui kasus pelecehan seksual.
  - b) Dosen dan tenaga pendidik dapat berperan sebagai pendamping atau pengawas dalam membangun lingkungan akademik yang lebih aman.
- 5. Menjaga Etika Pergaulan dan Rasa Saling Menghormati
  - a) Mahasiswa diharapkan dapat menjaga batasan diri dalam bergaul dengan lawan jenis, baik dalam interaksi langsung maupun di media sosial.
  - b) Membangun budaya kampus yang saling menghormati dan bebas dari tindakan yang mengarah pada pelecehan seksual.

Dengan adanya kesadaran dan tindakan nyata dari mahasiswa, dosen, serta pihak kampus, diharapkan lingkungan Kampus FKIP Universitas Mulawarman dapat menjadi lingkungan akademik yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk pelecehan seksual.

## REFERENSI

- Alodokter. (n.d.). *Pelecehan seksual: Jenis dan contohnya*. <https://www.alodokter.com/pelecehan-seksual-jenis-dan-contohnya>
- Andriansyah, A. (2022, April 12). Komnas Perempuan: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, paling tinggi di universitas. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas/6525659.html>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Association of American Universities. (2019). *Campus climate survey on sexual assault and misconduct*. <https://www.aau.edu/key-issues/campus-climate-survey-sexual-assault-and-misconduct>
- Australian Human Rights Commission. (2017). *Change the course: Report on sexual assault at Australian universities*. <https://humanrights.gov.au/our-work/sex-discrimination/publications/change-course-report-sexual-assault-universities-2017>
- BBC Indonesia. (2023). Dugaan pelecehan seksual di Universitas Pancasila disebut sebagai "kasus pertama yang menjerat pejabat tertinggi di kampus". <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjeve2585y8o>
- Ciputra Hospital. (n.d.). *Jenis pelecehan seksual*. <https://www.ciputrahospital.com/jenis-pelecehan-seksual>
- Delyana, M. (2017). *Dampak pelecehan seksual terhadap perilaku sosial: Studi kasus terhadap korban pelecehan seksual* [Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana].
- Dikti Kemendikbud. (2020). *Menciptakan kampus aman dan nyaman bebas dari perundungan dan kekerasan seksual*. <http://www.dikti.go.id/kabar-dikti/kabar/menciptakan-kampus-aman-dan-nyaman-bebas-dari-perundungan-dan-kekerasan-seksual/>
- Hamid, A. (2022). Perspektif hukum terhadap upaya antisipasi dan penyelesaian kekerasan seksual di perguruan tinggi. *Jurnal Hukum*, 14(1), [halaman tidak disebutkan].
- Haman, M. L. (2023). *Pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi dan tinjauannya dari perspektif nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila* [Disertasi, IFTK Ledalero].
- Indonesiabaik.id. (n.d.). *Bentuk kekerasan seksual yang dilarang*. <https://indonesiabaik.id/infografis/bentuk-kekerasan-seksual-yang-dilarang>
- Itjen Kemendikbud. (2020). *Wujudkan kampus merdeka dari kekerasan berbasis gender*, Puspeka gelar webinar. <https://itjen.kemdikbud.go.id/public/post/detail/wujudkan-kampus-merdeka-dari-kekerasan-berbasis-gender-puspeka-gelar-webinar>
- Kango, U. (2009). Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami perempuan. *Jurnal Hukum*, 2(1), [halaman tidak disebutkan].

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020a). *Cara Puspeka Kemendikbud kurangi tingkat kekerasan berbasis gender*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/11/cara-puspeka-kemendikbud-kurangi-tingkat-kekerasan-berbasis-gender>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020b). *Kemendikbud dorong penciptaan kampus merdeka yang sehat secara holistik*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/12/kemendikbud-dorong-penciptaan-kampus-merdeka-yang-sehat-secara-holistik>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (n.d.). *Jenis kekerasan seksual*. <https://www.kemenpppa.go.id>
- Komnas Perempuan. (2020). *Catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2019*.
- Munawaroh, N. (2022). Pasal untuk menjerat pelaku pelecehan di media sosial. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-pelaku-pelecehan-di-media-sosial-lt5d9e4ce679588/>
- Paludi, M. A., & Florence, L. (Eds.). (n.d.). *Sexual harassment in education and work settings: Current research and best practices for prevention*.
- Permendikbud. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*.
- Permendikbudristek. (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Jakarta: BN 2024 (676).
- Plb.fip.unesa.ac.id. (n.d.). *Mengenal pelecehan seksual*. <https://plb.fip.unesa.ac.id>
- Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Pengalaman dan pengetahuan tentang pelecehan seksual: Studi awal di kalangan mahasiswa perguruan tinggi. *Share: Social Work Journal*, 9(1), 75–85.
- Saputra, N. R., & Putri, I. M. (2021). Kekerasan seksual di kampus: Perspektif mahasiswa dan upaya pencegahannya. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Siregar, E., dkk. (2020). Kekerasan seksual terhadap perempuan: Realitas dan hukum. *Jurnal Hukum*, 14(1).
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Cet. ke-2). Alfabeta.
- Tempo.co. (2019, Juli 7). Baiq Nuril: Saya tak akan menyerah mencari keadilan. <https://nasional.tempo.co/read/1222460/baiq-nuril-saya-tak-akan-menyerah-mencari-keadilan/full&view=ok>

- UNESCO. (2019). *Behind the numbers: Ending school violence and bullying*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366483>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- U.S. Department of Education. (2020). *Title IX regulations summary*. <https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/titleix-summary.pdf>
- Wartoyo, F. X. (2021). Kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi ditinjau dari nilai Pancasila. [*Jenis publikasi tidak disebutkan*].
- Wibowo, A., & Budiman, A. (2020). Pendidikan karakter dalam mencegah pelecehan seksual di kampus. *Jurnal Pendidikan Karakter*, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Yunita, R., & Supriadi, D. (2019). Pengaruh penampilan fisik terhadap persepsi sosial mahasiswa di kampus. *Jurnal Psikologi Universitas Indonesia*, [volume & nomor tidak disebutkan].
- Zahirah, U., dkk. (2019). Dampak dan penanganan kekerasan seksual anak di keluarga. [*Nama jurnal tidak disebutkan*], 6(1).